

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil serta untuk mengetahui disparitas sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pihak swasta yang dilakukan secara bersama-sama.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Serang Prov Banten, khususnya pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang dengan memperoleh data putusan. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif kemudian diuraikan secara deskriptif yaitu menguraikan sesuai dengan permasalahan kemudian menarik kesimpulan guna menentukan hasilnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penerapan hukum pidana materil terhadap kedua pelaku tindak pidana korupsi menggunakan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 telah sesuai karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam pasal tersebut. Begitupula Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tepat diterapkan pada perkara ini karena perbuatan dilakukan secara bersama-sama. (2) Sedangkan pasal 18 UU Tipikor hanya terpenuhi oleh terdakwa pihak swasta karena terbukti menikmati hasil korupsi. Untuk penyelenggara negara tidak terpenuhi pasal 18 UU Tipikor karena tidak terbukti menikmati hasil. Hal ini yang menjadi Pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan, sehingga terlihat ada disparitas sanksi pidana antara penyelenggara negara dan pihak swasta.